



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 234 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SELAJAMBE KECAMATAN CISAAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Selajambe Nomor 002/PP.04.1-BA/3202.29.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Selajambe Kecamatan .Cisaat Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SELAJAMBE KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SELAJAMBE

Ttd.

TEDI MAULUDIN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 234 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SELAJAMBE KECAMATAN CISAAT
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SELAJAMBE KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	YANDI PERMANA	LAKI-LAKI	TPS 01	LAPANG RT 01
2	WAWAN	LAKI-LAKI	TPS 02	PAUD SANDILOKA
3	DEDAH MUFLIHAH	PEREMPUAN	TPS 03	SDN CIMAH
4	DENDI AFPRIANA	LAKI-LAKI	TPS 04	SDN 1 SELAJAMBE
5	RATNA LUSIANA	PEREMPUAN	TPS 05	TPQ ASSIFAIYAH
6	ATI ANZILAH,Amd.Kom	PEREMPUAN	TPS 06	PONPES AL QOSASIYAH
7	SITI SOFA AI MUZAYYINAH	PEREMPUAN	TPS 07	MAJLIS TAKLIM AL ISTIANAH
8	BAYU CHANDRA	LAKI-LAKI	TPS 08	SMP DAARUL FALAH
9	GALUH MUHAMMAD IQBAL MAULANA	LAKI-LAKI	TPS 09	MD BAITUL HIKMAH
10	SILVA NISFIANTI	PEREMPUAN	TPS 10	HALAMAN RUMAH PA TATANG
11	RIDWAN	LAKI-LAKI	TPS 11	POSYANDU RW.05
12	DENDA SUKMA	LAKI-LAKI	TPS 12	TPA ASSATIBIYAH
13	BARKAH SAPARUDIN	LAKI-LAKI	TPS 13	HALAMAN RUMAH PA USEP
14	EMA PUTRI PUSPITA	PEREMPUAN	TPS 14	SDN BOJONG PICUNG
15	PIDIA APRILIYANI	PEREMPUAN	TPS 15	PENGGILINGAN PADI
16	SITI ZEINA RAHMAH	PEREMPUAN	TPS 16	YPI DARUSSALAM

17	NINA MARIA	PEREMPUAN	TPS 17	LAPANG HJ.EDOH	RUMAH
18	YUSUF MAULANA	LAKI-LAKI	TPS 18	LAPANG IBU ELAH	
19	MAYA SAFARIAH	PEREMPUAN	TPS 19	MI SELAJAMBE	
20	IIS RUSMIATI	PEREMPUAN	TPS 20	SMK DARUSSALAM	
21	DADIN SUPRIATNA	LAKI-LAKI	TPS 21	SELAJAMBE GARDEN	
22	RAHMATULLAH	LAKI-LAKI	TPS 22	LAPANG RT 24	
23	LENI NURHAYATI	PEREMPUAN	TPS 23	KBIH AL HIKMAH	
24	RIFA AWALUDIN	PEREMPUAN	TPS 24	MAJLIS ASSOBARIYAH	
25	ANIPAH	PEREMPUAN	TPS 25	PAUD AZZAINIYAH	
26	WAHYUDI	LAKI-LAKI	TPS 26	MT SUBULUSALAM	
27	ASEP HARI HIKMATULLAH	LAKI-LAKI	TPS 27	HALAMAN BP.CUCU	RUMAH
28	AHMAD HAMDANI	LAKI-LAKI	TPS 28	HALAMAN INDRA	RUMAH
29	SITI NURRIFDA SETIAWATI	PEREMPUAN	TPS 29	MAJLIS UMMAH	ISLAAHUL
30	SAMSUDIN	LAKI-LAKI	TPS 30	SDN 3 SELAJAMBE	
31	DAHLAN	LAKI-LAKI	TPS 31	MDTA HIDAYATUSIBYAN	

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SELAJAMBE

Ttd.

TEDI MAULUDIN